



K. Ma. A.

7/4

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 043 Tahun 2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AIR LELANGI KABUPATEN BENGKULU UTARA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum dalam menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Air Lelangi Kabupaten Bengkulu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

- 94.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan pengawas Pendidikan Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan :

1. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Bengkulu Utara Nomor: Kd.07.02/4/PP.00/0356/2015 tentang usul Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Air Lelangi;
2. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: ND/2.5/92/2015, tanggal 11 Juni 2015 perihal Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AIR LELANGI KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

Memberikan izin operasional pendirian Madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Bagi Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana, dan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/ madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 11 Juni 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU



Dr. H. SCARDI ABBAS, SH, MH
NIP. 95905251919031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 043 TAHUN 2015
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AIR LELANGI

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah	Madrasah Tsanawiyah Air Lelangi
2.	Nomor Statistik Madrasah	121217030017
3.	Alamat Madrasah	Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Darussalam
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.35.- Tanggal 22 Oktober 2001
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Menteri Kehakiman RI Nomor: C-1184.HT.03.01.Th.1999

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU



Dr.H. SUARDI ABBAS, SH, MH
NIP. 195005251979031001



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 1964/kk.07.02-02/pp.00/09/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Swasta Air Lelangi
Alamat : Desa Air Lelangi
Desa/Kelurahan : Air Lelangi
Kecamatan : Ulok Kupai
Kabupaten/Kota : Bengkulu Utara
Provinsi : Bengkulu
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Kartika Nawa Cendikia
Akte Notaris Penyelenggara : Irawan, SH
Pengesahan Akte Notaris : Irawan, SH
Tanggal Pendirian : 11 Juni 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	7	0	3	0	0	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Arga Makmur, 06 Oktober 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BENGKULU UTARA



Brs. H. Bustasar. MS, MPd
Nip. 19640105 199303 1 004